

BAB V

KESIMPULAN, DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan fenomena merokok di kampus yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah no 4 tahun 2021 Pasal 2 mengenai kawasan tanpa rokok di tempat belajar mengajar, dapat ditarik kesimpulan bahwa program yang didasari dengan adanya Peraturan Daerah tersebut tidak berjalan dengan baik di beberapa lingkup yang terdampak. Hal yang menyebabkan terjadinya fenomena pelanggaran merokok di lingkungan kampus diakibatkan oleh masyarakat yang ada di lingkungan tersebut terutama yang menjadi perhatian khusus di dalam penelitian ini adalah mahasiswa dan pihak kampus tidak mengetahui bahwa terdapat peraturan yang mengatur untuk dilarang merokok oleh Pemerintah Kota Bandung nya itu sendiri. Pihak kampus dan mahasiswa sepakat atas kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung terhadap masyarakat nya untuk mensosialisasikan program Kawasan Tanpa Rokok pada lingkup-lingkup yang termasuk di dalam Pasal 2 Peraturan Daerah No 4 Tahun 2021.

5.2 Saran

Dengan melihat pada hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal yang menjadi rekomendasi yang dapat diajukan oleh peneliti:

1. Dengan adanya dorongan merokok terhadap individu yang berdasarkan dari internal dan eksternal individu itu sendiri sulit untuk menghilangkan kebiasaan yang sudah mengakar di dalam individu itu sendiri untuk dapat berhenti merokok. Dengan dorongan internal yang berasal dari rasa lelah yang ditimbulkan akibat lama belajar di kelas dan yang kedua adalah dorongan yang berasal dari eksternal individu itu sendiri yaitu terdapat lingkungan yang nyaman yang menyebabkan individu memilih untuk merokok dan faktor dari pergaulan dan rasa penasaran individu yang pada akhirnya mengakibatkan individu itu merokok di kampus. Maka saran yang dapat diberikan adalah mempersilahkan untuk merokok diluar dari area

perguruan tinggi agar individu yang lain yang tidak merokok tidak terganggu dengan asap rokok yang mencemari lingkungan yang nyaman di dalam lingkungan perguruan tinggi.

2. Terjadinya penerapan program yang tidak konsisten di wilayah yang tercakup di dalam lingkup kawasan tanpa rokok yang muncul dikarenakan kurangnya pengetahuan mahasiswa dan masyarakat di lingkup perguruan tinggi terkait pelarangan merokok, kurangnya pengetahuan masyarakat tersebut diakibatkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung terhadap wilayah-wilayah yang termasuk di dalam isi dari Peraturan Daerah No 4 Tahun 2021 terkait program kawasan tanpa rokok. Dengan demikian Pemerintah Kota Bandung dan jajarannya perlu untuk mensosialisasikan program tersebut kepada masyarakat yang ada di Kota Bandung, agar masyarakat mengetahui terdapat peraturan yang mengatur untuk dilarang merokok pada wilayah-wilayah tertentu yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah No 4 Tahun 2021.
3. Pengabaian larangan merokok yang terjadi di kampus oleh beberapa individu yang ada di kampus tersebut muncul akibat kurangnya penegasan aturan dan pemberlakuan sanksi bagi yang melanggar untuk merokok di lingkungan perguruan tinggi. Dengan tidak adanya penegasan aturan dan pemberlakuan sanksi bagi yang melanggar tersebut oleh pihak Pemerintah Kota Bandung dan jajarannya yang berwenang untuk mengawasi jalannya Peraturan Daerah No 4 Tahun 2021 di lapangan maka para individu di kampus merasa bebas dan tidak takut diberikan sanksi dikarenakan tidak ada yang mengawasi individu-individu tersebut. Maka dengan demikian saran yang dapat peneliti berikan adalah jika Pemerintah Kota Bandung tidak bisa selalu mengawasi tempat-tempat yang tercakup di dalam lingkup kawasan tanpa rokok, Pemerintah Kota Bandung dapat melakukan kerjasama antara pihak terkait dimana program tersebut berlaku. Seperti di kampus, Pemerintah Kota Bandung dapat melakukan kerjasama dengan Petinggi Universitas agar dapat mengawasi mahasiswa-mahasiswanya untuk tidak merokok di lingkungan kampus. Jika terdapat mahasiswa atau

individu yang melanggar pihak Universitas dapat memberikan sanksi bagi individu tersebut dengan menjatuhkan teguran tertulis dan pembayaran denda karena sudah melanggar untuk merokok di salah satu lingkup kawasan tanpa rokok sebesar Rp.500.000 kemudian hasil dari pembayaran denda individu yang melanggar ini masuk kedalam kas daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI).
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Afriani, R. (2020). *Model-Model Evaluasi Kebijakan Publik*. Surabaya.
- Akbar, M. F., & Mohi, W. K. (2018). *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia)*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Aulia, Z. (2022, Juni 30). *Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok*. Retrieved from <https://pkmbabakansaribdg.com/peraturan-daerah-kota-bandung-nomor-4-tahun-2021-tentang-kawasan-tanpa-rokok/#:~:text=Dalam%20Perda%20Kota%20Bandung%20No,rokok%20hingga%20batas%20pagar%20terluar>.
- Badan Pusat Statistik Jawa Barat. (2020). *Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Merokok dalam Sebulan Terakhir (Persen), 2020-2022*. Retrieved from <https://jabar.bps.go.id/indicator/30/724/1/persentase-penduduk-usia-15-tahun-ke-atas-yang-merokok-dalam-sebulan-terakhir.html>
- Belajar Data Science di Rumah . (2022, April 12). *Pahami Kata Kunci Perbedaan Data Sekunder dan Data Primer*. Retrieved from <https://dqlab.id/pahami-kata-kunci-perbedaan-data-sekunder-dan-data-primer/#:~:text=Istilah%20data%20primer%20mengacu%20pada,yang%20berkaitan%20dengan%20masa%20lalu>.
- Dinkes, H. (2018, Oktober 31). *Jumlah Perokok Remaja Naik, Perda KTR Jadi Wajib*. Retrieved from <https://dinkes.bandung.go.id/jumlah-perokok-remaja-naik-perda-ktr-jadi-wajib/>
- Etika, N. M. (2019, June 20). *Kenapa Perokok Sering Merasa Mulut Asam dan Pahit Kalau Tidak Merokok?* Retrieved from <https://hellosehat.com/hidup-sehat/berhenti-merokok/mulut-asam-tidak-merokok/>
- Firman. (n.d.). *Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif*. Retrieved from <https://osf.io/autbh/download>
- Greening, N. (2019). Phenomenological Research Methodology. *Scientific Research Journal (SCIRJ)*, Volume VII, Issues V, May 2019, 88.
- Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., . . . Auliya, N. H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., . . . Auliya, N. H. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Haudi. (2021). *Kebijakan Publik*. Nagari Koto Baru: Insan Cendekia Mandiri.

- Kasih, A. P. (2021, Juni 08). *Siapakah Kampus Indonesia Menjadi Kampus Bebas Asap Rokok?* Retrieved from <https://www.kompas.com/edu/read/2021/06/08/163129071/siapakah-kampus-indonesia-menjadi-kampus-bebas-asap-rokok?page=all>
- Langbein, L., & Claire, F. F. (2006). *Public Program Evaluation A Statistical Guide*. New York: M.E. Sharpe .
- Marwiyah, S. (2022). *Kebijakan Publik Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik*.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana Volume XIII No 2*, 179.
- Populix. (2021). *Wawancara Adalah: Pengertian, Jenis, Fungsi, Tahap, dan Tips*. Retrieved from <https://info.populix.co/articles/wawancara-adalah/>
- Rahardjo, M. (2010, October 15). *Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif*. Retrieved from UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG: <https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>
- Silalahi, U., Rachmawati, T., Wicaksono, K. W., & Herwanto, T. S. (2017). *Handbook Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: UNPARPRESS.
- Situmorang, C. H. (2016). *KEBIJAKAN PUBLIK (TEORI, ANALISIS, IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN)*. Yogyakarta: he Journal Publishing.
- Supriatna, D. (n.d.). EVALUASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG KAWASAN TANPA ASAP ROKOK DAN TERTIB ROKOK (Studi Kasus Peraturan Daerah Nomor 109 Tahun 2012 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Provinsi Jawa Barat). 15.
- W.Creswell, J. (2013). *Qualitative Inquiry & Research Design : Choosing Among Five Approaches Third Edition*. SAGE.
- Wicaksono, K. W. (2021). A PHENOMENOLOGICAL STUDY TO UNCOVER THE ESSENTIAL EXPERIENCE ROOTED IN NONSTRUCTURAL INSTITUTIONS (LNS) EVALUATION IN INDONESIA. 30.
- Yang, K., & Miller, G. J. (2008). *Handbook of Research Methods in Public Administration*. New York: CRC Press .
- Zakky. (2020, April 18). *Pengertian Observasi Menurut Para Ahli dan Secara Umum [Lengkap]*. Retrieved from Zona Referensi Ilmu Pengetahuan Umum: <https://www.zonareferensi.com/pengertian-observasi/>
- Zuhrida Aulia, & Darmansyah , R. (2022, Juni 30). *Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok*. Retrieved from

<https://pkmbabakansaribdg.com/peraturan-daerah-kota-bandung-nomor-4-tahun-2021-tentang-kawasan-tanpa-rokok/#:~:text=Dalam%20Perda%20Kota%20Bandung%20No%204%20Tahun%202021%20tentang%20Kawasan,ke%20Kas%20Daerah%20Kota%20Bandung>